UPAYA POLRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI OKU TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:
PUTRI INTAN SARI
50 2015 154

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **UPAYA POLRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI OKU TIMUR**

Nama	**: Putri Intan Sari**
NIM	**: 50 2015 154**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Pidana**

Pembimbing,

Koesrin Nawawie A., SH., MH. ( )

Palembang, Maret 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.** ( )

Anggota : **1. Zulfikri Nawawi, SH., MH.** ( )

2. Mona Wulandari, SH., MH. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.
NBM/NID:791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	PUTRI INTAN SARI
NIM	:	50 2015 154
Program Studi	:	Ilmu Hukun
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

"UPAYA POLRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI OKU TIMUR"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk yang telah saya sebut sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2019

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

PUTRI INTAN SARI

ABSTRAK

Pencurian dengan kekerasan atau dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan, yang mana pada masa sekarang disebut dengan begal.Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan pencurian pelaku tidak hanya mengambil barang orang lain, tapi juga melakukan kekerasan terhadap pemilik atau orang-orang yang terkait. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor tersebut adalah dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pencurian tersebut. Polisi memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam hal pencegahan dan penanggulangan kejahatan baik itu preventif maupun represif, guna meminimalisirkan semua kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi disetiap kehidupan masyarakat. Dalam hal ini Polisi tidak akan dapat menciptakan situasi yang tertib dan aman dalam suatu lingkungan masyarakat tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri akan pentingnya suasana yang aman dan tertib. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara kamtibmas tidak sekedar membantu aparat polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai aparat pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pembahasan ini, penulis bermaksud untuk menganalisis: pertama, bagaimanakah faktor penghambat polri dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan khususnya kendaraan bermotor roda dua di OKU Timur? Kedua, Bagaimanakah upaya polri dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan khususnya kendaraan bermotor roda dua di OKU Timur ?

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*) sebagai faktor pendukung, maka dalam pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teori sosial mengenai hukum atau teori hukum sosiologis, dengan pendekatan tersebut dapat melihat fakta-fakta yang ada di lapangan dengan konkrit mengenai upaya polri dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan khususnya kendaraan bermotor roda dua di OKU Timur. Penelitian ini bersifat deskriptif Analisis dengan menggunakan content analysis.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam upaya polri dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan khususnya kendaraan bermotor roda dua di OKU Timur, sangat berpengaruh besar pada lingkungan masyarakat itu sendiri, dengan terlihat pada angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor mengalami penurunan pada tahun 2017 hingga 2018.

Kata kunci: Pencurian dengan Kekerasan, Upaya Polri,dan Peran Masyarakat.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, serta shalawat beriringkan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

"UPAYA POLRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI OKU TIMUR"

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mengikuti ujian mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa mungkin saja skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan karena semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan 1, II, III, dan Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Koesrin Nawawie A., SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi dan sekaligus sebagai Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah mengarahkan Penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Pihak POLRES OKU TIMUR, Kepala Desa dan Masyarakat Desa Tunas Peracak, Kec. Bunga Mayang, Kab. OKU Timur, yang telah membantu penulis untuk melengkapi data dalam penulisan skripsi ini.
8. Untuk Ayah, Ibu dan Adik tercinta yang selalu menjadi sumber semangat serta memotivasi penulis untuk meraih gelar Sarjana Hukum.
9. Untuk Kakek dan Nenek serta keluarga besar yang selalu memberikan doa-doa terbaik.
10. Untuk sahabat sekaligus keluarga baru ku, Clara Cindi Claudia, Annisa Suci Azzahro, Aulia lestari, Sri Rasmini, Azizah, Muhammad Bahroni, Ryan Putra

Intan Mahadewa, Muhammad ilham, Deri Apriansyah, yang juga sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi.

11. Untuk semua teman-teman angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah mengisi kehidupan kampus yang singkat ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, dan akhirnya segala kritik dan saran penulis terima agar bisa lebih baik lagi di lain kesempatan.

Wassalamu'alaiikum Wr. Wb.

Palembang, Januari 2019
Penulis,

PUTRI INTAN SARI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Ruang lingkup dan Tujuan 6
D. Kerangka Konseptual 6
1. Upaya 7
2. Polri 7
3. Kejahatan 7
4. Pencurian 8
5. Keekerasan 8
E. Metode Penelitian 9
1. Jenis dan sifat penelitian 9
2. Sumber data 10
3. Teknik Pengumpulan Data 11
4. Analisis data 12
F. Sistematika Penulisan 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14
A. Kejahatan 14
1. Pengertian Kejahatan 14
2. Kejahatan Ditinjau Dari Segi Kriminologis 15
3. Kejahatan Ditinjau Dari Segi Hukum 17
4. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan 19

B. Kejahatan Dengan Kekerasan 19
1. Pengertian Kejahatan Dengan Kekerasan 19
2. Bentuk-Bentuk Kejahatan Dengan Kekerasan 21
C. Pencurian 23
1. Pengertian Pencurian 23
2. Pencurian Dengan Kekerasan 24
D. Kendaraan Bermotor 26
E. Polri 28
1. Pengertian Polri 28
2. Fungsi,Tugas dan Wewenang Polri 29
F. Peran Masyarakat 33
1. Peran 33
2. Masyarakat 34
BAB III PEMBAHASAN 37
A. Upaya Polri dan Peran Serta Masyarakat Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Kendaraan Bermotor Roda Dua di OKU Timur 37
B. Faktor Penghambat Polri dan Masyarakat Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Kendaraan Bermotor Roda Dua di OKU Timur 49
BAB IV PENUTUP 53
A. Kesimpulan 53
B. Saran 54
DAFTAR PUSTAKA 55
LAMPIRAN 57

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan adat istiadat yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. "Adat istiadat tersebut sangat berbeda satu sama lainnya. Sejak negara ini memproklamirkan kemerdekaannya maka indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara Nasional".[1] Yang mana sistem hukum itu merupakan salah satu alat pengitegrasi bangsa ini.

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan di mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya. Sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa. Untuk itu hukum dijadikan sebagai Panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat.

Proses penegakan hukum selalu bersinggungan dengan banyak aspek lain yang melingkupinya. "Usaha untuk mewujudkan ide dan nilai-nilai selalu melibatkan lingkungan serta berbagai pengaruh faktor lainnya, oleh karena itu penegakan hukum bukan suatu yang berdiri-sendiri, melainkan suatu yang berada diantara berbagai faktor (*interchange*)".[2]

---

[1] Abidin, A. Zainal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hal. 1

[2] Sri Sulastri, *Pluralisme Hukum dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*, Penerbit Pustaka Magister Semarang, Semarang, 2016, hal. 9.

Dalam konteks yang demikian titik tolak pemahaman terhadap hukum tidak sekedar rumusan hitam putih, yang ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

> Hukum selayaknya dilihat sebagai "suatu gejala yang dapat diamati di dalam masyarakat, antara lain melalui tingkah laku warga masyarakat. Itu artinya, titik perhatian harus ditujukan kepada hubungan antara hukum dengan faktor-faktor non-hukum lainnya, terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang disebut budaya hukum (legal culture). Faktor-faktor non hukum, termasuk budaya hukum itulah yang membuat adanya perbedaan penegakan hukum antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya".[3]

Peranan lembaga penegak hukum dibutuhkan baik dalam "penegakan hukum untuk menjaga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maupun memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum di dalam kehidupan masyarakat".[4] Lembaga penegak hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab di bawah presiden. "Tugas pokok polri diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan

---

[3] *Ibid.*, hal. 10.

[4] Budi Riski H, dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hal. 1.

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".[5]

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran.

Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteran yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, di mana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat kemungkinan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seiringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan yang bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar dan benar.

---

[5] *Ibid.,* hal . 2.

> "Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, di mana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Dengan semakin meningkatnya kejahatan pencurian, maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian itu sendiri. Salah satunya adalah pencurian dengan kekerasan".[6]

Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Melihat kalimat pencurian dengan kekerasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan pencurian pelaku tidak hanya mengambil barang orang lain tapi juga melakukan kekerasan terhadap pemilik atau orang-orang yang terkait.

> Pencurian dengan kekerasan adalah "pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan pencurian gabungan dalam artian gabungan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan meskipun dilakukan dengan kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya bahwa kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan".[7]

> "Ada persamaan antara delik pencurian dengan kekerasan ini dengan pembunuan yang didahului, disertai atau diikuti oleh suatu delik. Namun ada perbedaan yang nyata. *Pertama*, dalam Pasal 365 KUHP kejahatan bertujuan untuk mencuri. Untuk mencapai hasil yang dituju itu, pembuat melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan matinya orang. Adapun pada delik pembunuhan yang tercantum di dalam Pasal 339 KUHP, tujuan perbuatan ialah hilangnya nyawa orang lain. *Kedua*, dalam hal Pasal 365 KUHP ini matinya orang hanya salah satu akibat yang mungkin timbul. Akibat lain ialah orang luka berat, bahkan mungkin saja tidak ada akibat (ayat (1)), misalnya perampok yang menodong orang untuk mengambil uangnya. Adapun pada Pasal 339 KUHP, matinya orang merupakan hal menentukan untuk diterapkan Pasal itu".[8]

---

[6] A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal. 19.

[7] Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hal. 29.

Pencurian dengan kekerasan ini tidak mesti kekerasan itu menjadi delik tersendiri walaupun kadang-kadang demikian.

> "Tidak ada hubungan gabungan delik antara Pasal 365 KUHP dengan delik kekerasan yang lain. Ketentuan dalam Pasal 365 KUHP tidak berarti gabungan antara pencurian dengan delik kekerasan yang lain meskipun dilakukan dengan kekerasan merupakan keadaan yang berkualifikasi. Maksudnya suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian (biasa) menjadi pencurian dengan kekerasan (sehari-hari disebut perampokan)".[9]

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas secara singkat, dan sederhana tentang kejahatan pencurian yang disertai kekerasan, dengan judul ***UPAYA POLRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI OKU TIMUR***.

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah upaya polri dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor roda dua di OKU Timur ?
2. Bagaimanakah faktor penghambat polri dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor roda dua di OKU Timur ?

---

[8] Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delictem) didalam KUHP edisi kedua*, Sinar Grafika, 2015, Hal. 72.

[9] *Ibid*., hal. 73-74.

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Untuk memberikan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini dan menghindari perluasan masalah dari ruang lingkup objek yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis melakukan pembatasan bahasan yaitu: mengenai upaya POLRI dan peran serta masyarakat serta sekaligus melihat dan membahas faktor penghambat dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan khususnya kendaraan bermotor roda dua di OKU Timur.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

Untuk mengetahui upaya POLRI dan peran serta masyarakat serta sekaligus melihat dan membahas faktor penghambat dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan khususnya kendaraan bermotor roda dua di OKU Timur.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya mengenai masalah yang akan diteliti oleh penulis. Kerangka konsep ini berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas yang diharapkan dapat

memberikan gambaran dan batasan terhadap variabel-variabel yang akan diteliti. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan teori yang ada dalam penelitian ini, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti, antara lain :

1. Upaya

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai "usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar".[10]

2. Polri

   "Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat".[11]

3. Kejahatan

   Suatu tindakan yang termasuk dalam tindak pidana berat atau lebih berat dari sekedar pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.

---

[10] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 1250.

[11] *Ibid*., hal. 1187.

4. Pencurian

Pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

5. Kekerasan

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan, penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti manusia lain.

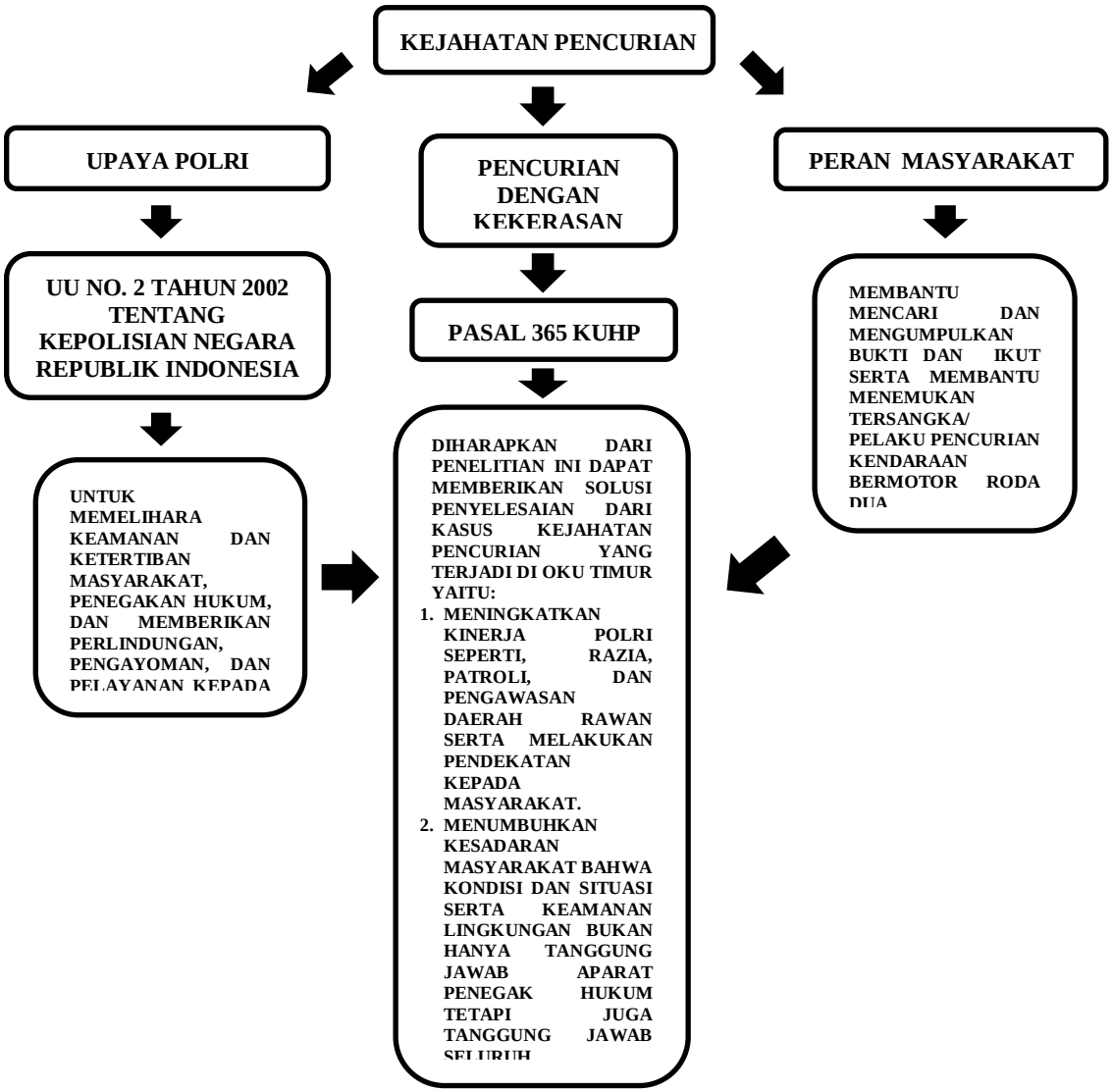

E. Metode Penelitian

1. Metode dan Sifat Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Di-karenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Untuk mendukung penelitian empiris ini penulis juga melakukan penelitian hukum yang berorientasi pada data sekunder (hasil penelitian kepustakaan), mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif Analisis dengan menggunakan Content Analysis, artinya penelitian ini merupakan penelitian yang mendeskripsikan objek tertentu dan menjelaskan hal – hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta – fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan tentang upaya POLRI dan peran serta masyarakat serta sekaligus melihat dan membahas faktor penghambat dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan khususnya kendaraan bermotor roda dua di OKU Timur.

2. Sumber Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer (data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subjek penelitian) dan data yang bersifat sekunder (data yang tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian).

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta-fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung ke lapangan (*field research*).

1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan sebagainya ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si peneliti dengan objek penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan sebagai data pendukung penelitian empiris di atas. Seperti melakukan penelitian hukum yang berorientasi pada data sekunder (hasil penelitian kepustakaan).

3. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data – data yang diperlukan, peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer adalah sumber data penelitan yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

b. Pengumpulan Data Sekunder

Dalam Pengumpulan data sekunder, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur ilmu hukum, tulisan-tulisan mengenai hukum, serta undang-undang yang

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian sebagai pendukung penelitian bahan hukum primer.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol, angka atau bilangan. Alasan penggunaan analisis kualitatif ini yaitu karena permasalahan bersifat holistik, kompleks dan dinamis. Dengan kata lain analisis data kualitatif ini bersifat induktif, berdasar pada fakta di lapangan, sehingga digunakan pengkajian aspek-aspek yang digali atau diperoleh dari data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang Tindak Pidana Pencurian, Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Fungsi, Tugas, dan

Wewenang Polri, Teori Sebab-Sebab Kejahatan, Upaya Penanggulangan Kejahatan, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti upaya POLRI dan peran serta masyarakat serta sekaligus melihat dan membahas indikasi faktor penghambat dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan khususnya kendaraan bermotor roda dua di OKU Timur.

BAB IV Penutup

Pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abidin, A. Zainal, *Hukum Pidana I,* Sinar Grafika, Jakarta, 1987.

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media Publishing, Malang, 2003.

Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delictem) didalam KUHP edisi kedua.* Sinar Grafika. Jakarta, 2015.

----------, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.

Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

----------, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Budi Riski H, dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014.

Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Tim Pustaka Mahardika, Jakarta, 2013.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 1250.

Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.

I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Jakarta, 2011.

Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.

Rohim, *Modus Operandi*, Pena Multi Media, Depok, 2008.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Sri Sulastri, *Pluralisme Hukum dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*, Penerbit Pustaka Magister Semarang, Semarang, 2016.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Syamsuddin Pasamai, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2010.

Topo Santoso, Eva Achjani, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008.

----------, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Lain-Lain

Wawancara kepada pihak Kepala Desa Tunas Peracak, Kec. Bunga Mayang, Kab. OKU Timur (Ansori) dan Tokoh Masyrakat (Fendi Efendi).

Wawancara dengan KBO RESKRIM POLRES OKU Timur (IPDA Miming Wijaya,SE.,MM).